

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2023

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN  
DENGAN HORMAT STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LIGUNG DALAM PEMILIHAN  
UMUM SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 4 Tahun 2023, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Sekretariat PPK berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, bahwa Sdr. Muhammad Abidin dan Sdr. Supriyadi, Staf Sekretariat PPK Ligung mengajukan pengunduran diri pada tanggal 21 Januari 2023, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemberhentian Sekretariat PPK harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pemberhentian dengan hormat sebagai berikut; MUHAMMAD ABIDIN, M.Pd dan SUPRIYADI sebagai Staf SEKRETARIAT PPK Kecamatan Ligung

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2023.